

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 146 Tahun 2015,
tanggal 1 Oktober 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
- b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan terkendalinya izin usaha jasa pengurusan transportasi, perlu dilakukan penyempurnaan kembali Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6527);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Perusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 555);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 Penyelenggaraan dan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 733);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 733) diubah sebagai berikut:

1. Merubah ketentuan Pasal 5, sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi Wajib memiliki izin usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh:

- a. Gubernur Provinsi setempat untuk Jasa Pengurusan Transportasi Penanaman Modal Dalam Negeri; dan
- b. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Jasa Pengurusan Transportasi (joint venture) dan Penanaman Modal Asing.

2. Merubah ketentuan Pasal 6 ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang akan melakukan kegiatan usaha pengiriman dan penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi.
- (2) Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur provinsi tempat perusahaan berdomisili dan berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. Teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok Wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - d. memiliki penanggung jawab;
 - e. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 25.000.000000, - (dua puluh lima miliar rupiah); paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - f. tenaga ahli WNI (Warga Negara Indonesia), minimum D III di bidang Pelayaran/Maritim/ Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/ FIATA Diploma, SI Logistik sertifikat ahli Kepabeanan/Kepelabuhanan;
 - g. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - h. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. memiliki dan atau menguasai kantor;
 - b. memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/ laut/udara/perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.

3. Merubah ketentuan Pasai 7, sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Usaha jasa pengurusan transportasi yang dilakukan oleh usaha patungan (*joint venture*) dan Penanaman Modal Asing, Wajib memiliki izin usaha yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing Wajib melaporkan kepada Menteri.

4. Merubah ketentuan Pasai 8, sehingga Pasal 8 menjadi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus (*joint venture*) dan Penanaman Modal Asing memiliki Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Akte perusahaan dari notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. Bukti setor dan penyertaan modal;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Ditjen Pajak;
 - d. Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e. Izin Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan investasi paling sedikit \$ 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - f. Tanda Daftar Perusahaan dari Kementerian Perdagangan;
 - g. Keterangan Izin Tinggal Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemilik saham;
 - h. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Tenaga ahli WNI (Warga Negara Indonesia), minimum D HI di bidang Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, SI Logistik/sertifikat ahli Kepabeanaan/Kepelabuhanan;
 - j. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik yang

terdaftar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

- (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing memiliki Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. Memiliki dan atau menguasai kantor;
 - b. Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan (*joint venture*) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi hanya pada Bandar Udara Kuala Namu, Soekarno Hatta, Djuanda, Hasanuddin, I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar sebagaimana ditetapkan pemerintah.
- (4) Batasan kepemilikan modal usaha patungan (*joint venture*) sesuai dengan peraturan dan perundang undangan penanaman modal. Di antara Pasal 9 dengan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 9a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9a

- (1) Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi, badan usaha mengajukan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disertai dengan rekomendasi penyelenggara pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan, setelah mendapatkan masukan dari Asosiasi jasa pengurusan transportasi dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1), dengan menggunakan format Contoh Ia pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha jasa pengurusan transportasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan

secara lengkap.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum terpenuhi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format Contoh 2a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terpenuhi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi dengan menggunakan format Contoh Sa pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6. Merubah ketentuan Pasal 19 ayat (3), sehingga Pasal 19 menjadi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

7. Merubah ketentuan Pasal 20, sehingga Pasal 20 menjadi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka Waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari menurut Contoh Sa, Contoh 9a dan Contoh 10a pada Lampi-

ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka Waktu 30 (tiga puluh) hari menurut Contoh 11a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir menurut Contoh 12a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIOUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1539

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)